



PUTUSAN

Nomor 0345/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISSMILLAHHIRAHMAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, beralamat semula di Sidoarjo, sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -, beralamat Sidoarjo. Dan pada saat ini bertempat tinggal Mojokerto, yang menguasai kepada SOEKARDONO Hr., S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Luntas Nomor 7 Surabaya (60131), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 29 Agustus 2016 di bawah Register Nomor 199/Kuasa/VIII/2016/PA.Mr semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2434/Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 09 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Zulqoidah* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2434/Pdt.G/2015/PA.Mr.tanggal 09 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Zulqoidah* 1437 *Hijriyah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Mojokerto telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 16 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 01 September 2016, sedangkan Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2434/Pdt.G/2015/PA.Mr tanggal 09 September 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding pada tanggal 20 September 2016 dan oleh kuasa Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2016, namun ternyata Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), masing-masing sesuai



Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 09 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 09 Agustus 2016 dimana putusan Pengadilan Agama *a quo* dijatuhkan pada tanggal 09 Agustus 2016, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan pula permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding dimaksud dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2434/Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 09 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Zulqoidah* 1437 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya atas alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Penggugat pada waktu mengajukan gugatan cerai dalam keadaan labil dan tidak berpikir secara jernih apalagi dipengaruhi oleh beberapa saudaranya;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat saat ini sedang mengalami sakit yang serius dan telah cukup usia oleh karena itu adanya seorang pendamping yang tahu persis karakter dari Terbanding/Penggugat dan itu hanya dapat dilakukan oleh Pembanding dan anaknya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pembanding/Tergugat masih sangat mencintai Terbanding/Penggugat, hal ini terbukti dari fakta-fakta di Persidangan yang mana telah disampaikan oleh anaknya dalam kesaksian (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding berkaitan labilnya kondisi Penggugat/Terbanding dan mengalami sakit yang serius, sehingga perlu didampingi oleh Tergugat/Pembanding bukanlah suatu fakta yang terbukti dalam persidangan, malah Penggugat/Terbanding pernah merasa malu disaat Tergugat/Pembanding menyampaikan kepada teman-teman Penggugat/Terbanding bahwa Penggugat/Terbanding sakit, apalagi tidak pernah membuktikan kasih sayangnya kepada Penggugat/Terbanding, bahkan dengan beberapa tindakan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran dalam keluarga yang memunculkan rasa kebencian Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tindakan Tergugat yang memiliki wanita lain (WIL) bernama WIL PEMBANDING asal Mojokerto, didepan keluarga pernah berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata pada tahun 2014 Tergugat mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat di Desa Tamiajeng Trawas dan Tergugat tinggal di Pondok Candra Waru Sidoarjo, Penggugat tidak diberi nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa memang telah ada perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman lain (WIL) yang bernama WIL PEMBANDING asal Mojokerto, Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal 3 tahun. Demikian juga kesaksian dari SAKSI PEMBANDING telah memberikan kesaksian yang sama, bahkan



saksi dari Tergugat sendiri yang bernama TERGUGAT 1 telah mengakui ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat akibat tuduhan Penggugat yang menyatakan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL PEMBANDING tersebut, walaupun sebenarnya keadaan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian-kesaksian diatas pada dasarnya Tergugat mengakui adanya perselisihan, tetapi tidak mengakui penyebabnya dari Tergugat, perselisihan disebabkan Penggugat yang selalu mementingkan diri sendiri dan marah-marah yang tidak jelas, serta membantah adanya wanita lain serta tidak mengakui Penggugat tidak diberi nafkah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya alasan perceraian yang didalilkan Penggugat pada dasarnya dianggap telah diakui oleh Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah dikuatkan dengan saksi saksi, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang berhubungan dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan mereka berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik. Dan ini jelas menunjukkan adanya perselisihan dan percekcoakan, yang hanya mungkin berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakang, yang tampak adalah, bahwa keduanya sudah tidak rukun, sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun serta tidak ada komunikasi lagi, ternyata upaya mediasi telah dilaksanakan, namun juga tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga didapatkan fakta benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam), sebab mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya tidak membawa manfa'at dalam keluarga, justru tidak mustahil akan membawa kemudlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti yaitu perselisihan terus menerus sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah (petitum angka 3) oleh karena tuntutan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, pencabutan mana dapat disetujui, sehingga petitum angka 3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan menjadikan pertimbangan Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2434/Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 09 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqoidah* 1437 *Hijriyah* dapat dipertahankan serta dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2434/Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 09 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Zulqoidah* 1437 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. Syahril, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Abdullah Cholil, M.Hum dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya
oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

TTD

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)